

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia akan semakin maju apabila masyarakat Indonesia sadar pentingnya meningkatkan kualitas hidup salah satunya dalam bidang kesehatan. Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis merupakan definisi kesehatan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009. Dalam hal ini, kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, namun yang utama merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur, merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi segala bentuk kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat secara merata. Diperlukan tenaga kesehatan yang mengabdikan diri untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan dari pemerintah. Menurut PerMenKes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam PerMenKes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana kefarmasian adalah apotek.

Permenkes 14 tahun 2021 menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan berlandaskan ilmu pengetahuan yang didapatnya serta sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pelayanan kefarmasian. Semua kegiatan yang berlangsung di apotek adalah tanggung jawab dari Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA). Apoteker penanggungjawab apotek dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat dibantu oleh tenaga kefarmasian lain, yang terdiri dari tenaga teknis farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi serta asisten apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian mutu sediaan, pencatatan, pelaporan, pelayanan obat atas resep dari dokter dan pelayanan informasi obat kepada pasien serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan

serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melihat kembali bahwa peran apoteker sangat penting dalam menyelenggarakan apotek, institusi pendidikan dituntut mampu menyediakan sumber daya manusia calon apoteker yang berkualitas. Dengan demikian, program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Nifarma untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya PKPA diharapkan calon apoteker dapat berlatih secara langsung untuk mempelajari, kondisi dilapangan yang mana pekerjaan kefarmasian diperlukan sikap bertanggung jawab dan sikap profesional. Praktik Kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 hingga 4 November 2022 di apotek Nifarma di Jl. Raya Buncitan No. 154 – 160, Dusun Buncitan-Buncitan Kecamatan Sedati-Sidoarjo dengan apoteker penanggung jawab yaitu apt. Taufik Saifullah, S.Farm., dengan harapan dapat memberikan ilmu dan bekal tambahan berupa pengalaman kerja dan diikuti penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan kepada masyarakat dalam praktik pelayanan kefarmasian kedepannya.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan seperti apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit, antusias (PEKA) dan nilai nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan,

keterampilan, soft skills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek